

# STANDAR NASIONAL PENELITIAN



# STANDAR PENELITIAN

UNIVERSITAS SUBANG  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

**UNIVERSITAS SUBANG**  
**2017**

## TIM PENYUSUN

---

Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat K. M.Si  
2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si  
3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si

Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si

Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si

Anggota : 1. Dr. Ujang Charda. S, S.H, M.H  
2. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP  
3. Ade Ruhayat S.Sos  
4. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP  
5. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP  
6. Salam Mugoprasojo, S.AN



## KATA PENGANTAR

---

Universitas Subang merupakan lembaga pendidikan tinggi di Subang yang memiliki visi untuk aktif dalam penelitian di tingkat Jawa Barat. Menyadari pentingnya peran penelitian di Universitas Subang tersebut maka perlu disusun sebuah standar peneliti.

Standar peneliti ini disusun dengan tujuan untuk mengukur kecukupan sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan penelitian, serta mendorong munculnya penelitian-penelitian yang berkualitas di lingkungan Universitas Subang.

Bagi Universitas Subang merupakan prestasi yang membanggakan apabila memiliki peneliti-peneliti yang berkualitas dan mampu menghasilkan penelitian yang memiliki kualitas daya saing dengan peneliti unggul lainnya. Hal tersebut merupakan bagian rencana pelaksanaan misi dan mencapai visi Universitas Subang.

Secara umum tujuan penelitian di Universitas Subang adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, publikasi nasional dan internasional, dan memperoleh hak paten;
- b. Peningkatan pengelolaan dan akreditasi dari jurnal-jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas-fakultas;
- c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan Universitas Subang dalam rangka peningkatan kualitas penelitian;
- d. Mengembangkan manajemen penelitian (payung penelitian) dalam struktur organisasi fakultas dan jurusan/program studi;
- e. Mengembangkan kuantitas dan kualitas penelitian guna meningkatkan peran nyata di masyarakat.

Dengan disusunnya dokumen standar peneliti ini diharapkan dapat memacu sivitas akademika Universitas Subang untuk lebih aktif melaksanakan penelitian dan menghasilkan penelitian - penelitian yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat dan selaras dengan pembangunan bangsa.

Subang, November 2017

Tim Penyusun.

## DAFTAR ISI

---

	Halaman
<b>TIM PENYUSUN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Fungsi .....	3
1.3 Sasaran .....	3
<b>BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP</b> .....	<b>4</b>
2.1 Pengertian .....	4
2.2 Ruang Lingkup.....	4
<b>BAB III STANDAR MUTU PENELITI</b> .....	<b>5</b>
3.1 Visi dan Misi.....	5
3.2 Pihak yang terlibat.....	6
3.3 Definisi Istilah .....	6
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar .....	8
3.5 Dokumen Terkait .....	14
<b>BAB IV PENJAMINAN MUTU PENELITI</b> .....	<b>15</b>
4.1 Penetapan Standar Peneliti.....	16
4.2 Pelaksanaan Standar Peneliti.....	16
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti.....	16
4.4 Pengendalian Standar Peneliti.....	17
4.5 Peningkatan Standar Peneliti.....	17
<b>Referensi</b> .....	<b>18</b>


## DAFTAR GAMBAR

---

	Halaman
Gambar IV.1: Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Peneliti .....	15



LEMBAR PENGESAHAN  
STANDAR PENELITI UNIVERSITAS SUBANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Dr. Ujang Charda. S, S.H, M.H	Kepala LPPM	
2	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
3	Drs.H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPT	
Pemeriksaan:			
4	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Pengendalian:			
5	Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
Persetujuan:			
6	Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si.	Wakil Rektor 1	
7	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
Penetapan:			
8	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si.	Rektor	



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sebagai sebuah perguruan tinggi, Universitas Subang mempunyai kewajiban untuk menjalankan amanah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam amanah tersebut, Universitas Subang berkewajiban untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Dharma Pendidikan, Dharma Pengabdian kepada Masyarakat, dan Dharma Penelitian.

Kewajiban perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 mengenai Standar Nasional Perguruan Tinggi mewajibkan Perguruan Tinggi untuk menyusun beberapa standar yang meliputi :

1. Standar Nasional Pendidikan.
2. Standar Nasional Penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat

Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

- a. standar hasil penelitian;
- b. standar isi penelitian;
- c. standar proses penelitian;
- d. standar penilaian penelitian;
- e. standar peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. standar pengelolaan penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Universitas Subang memiliki tujuan yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan Universitas Subang dalam rangka peningkatan kualitas penelitian agar dapat bermanfaat bagi Universitas Subang khususnya, dan bagi seluruh kelompok masyarakat umumnya. Tujuan tersebut hanya bisa dicapai melalui kualitas penelitian yang baik dan dilaksanakan oleh para peneliti yang memenuhi kualifikasi. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah Standar Peneliti untuk acuan pemenuhan kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi sumber daya yang akan melaksanakan penelitian.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Universitas Subang Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun beberapa pedoman yang dapat digunakan pengelolaan kegiatan penelitian serta untuk penjaminan mutu penelitian, antara lain:

1. **Rencana Induk Penelitian (RIP)** Universitas Subang yang menjadi dasar pengembangan topik penelitian bagi dosen-dosen di lingkungan Universitas Subang.
2. **Panduan Pelaksanaan Penelitian di lingkungan Universitas Subang**, yang berisi ketentuan dan persyaratan minimal hasil yang harus dipenuhi oleh dosen dan / atau mahasiswa dalam melaksanakan penelitian.
3. **Panduan pelaksanaan hibah eksternal**. Kegiatan penelitian dapat menggunakan sumber pendanaan dari pihak eksternal. Tata cara dan persyaratan penelitian yang memanfaatkan sumber pendanaan eksternal diatur dalam panduan pelaksanaan Hibah masing-masing Institusi pemberi hibah. Tuntutan luaran penelitian pendanaan eksternal juga mengatur mengenai luaran minimal yang wajib dihasilkan bagi dosen peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Semua dokumen tersebut digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Subang secara khusus.



## **1.2. Tujuan dan Fungsi**

Standar Peneliti ini disusun dengan tujuan dan fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman standar mutu minimal bagi para peneliti dalam mengoptimalkan kegiatan penelitian yang dilaksanakan sehingga penelitian yang dilaksanakan memberi kontribusi positif bagi institusi.
2. Menjadi dasar bagi pimpinan institusi, Pimpinan fakultas, Pimpinan program studi, Lembaga Penelitian di Universitas Subang maupun dosen-dosen peneliti agar dapat mencapai pemenuhan target institusi.

## **1.3 Sasaran**

Sasaran standar peneliti adalah pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian dan pelaksana peneliti (dosen dan mahasiswa) baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun Program Studi di lingkungan Universitas Subang.



## **BAB II**

### **PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **2.1 Pengertian**

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, materi – materi baik pada penelitian dasar maupun pada penelitian terapan dapat mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

#### **2.2 Ruang Lingkup**

Standar Peneliti yang ditetapkan oleh Universitas Subang meliputi garis besar batasan Standar Isi Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Standar isi Penelitian juga diarahkan untuk pengembangan IPTEK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Lingkup Peneliti terdiri dari :

1. Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;
2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

## **BAB III**

### **STANDAR MUTU PENELITI**

Standar penelitian Universitas Subang Merupakan acuan dalam proses penjaminan mutu materi penelitian yang dilaksanakan di Universitas Subang. Standar Peneliti ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi dosen-dosen di lingkungan Universitas Subang dalam meingkatkan kualitas kegiatan dan hasil penelitian

#### **3.1 Visi dan Misi**

##### **3.1.1 Visi Universitas Subang**

“Menjadi Perguruan Tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023”

##### **3.1.2 Misi Universitas Subang**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalaam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral pancasila, dan berjiwa entrepreneurship.
2. Menjalin kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instrument pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat.

## 3.2 Pihak yang Terlibat

### 3.2.1 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar

1. Rektor Universitas Subang
2. Wakil Rektor Universitas Subang
3. Ketua LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Wakil Dekan I Fakultas
6. Wakil Dekan II Fakultas
7. Ketua Program Studi
8. Dosen Peneliti dan Mahasiswa Peneliti

### 3.2.2 Stakeholders

1. Pimpinan fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi)
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Alumni

### 3.2.3 Customer

1. Pengguna Lulusan
2. Alumni

## 3.3 Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. **Standar Peneliti** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi peneliti yang mencakup strata pendidikan dan atau jabatan fungsional.
3. **Peneliti Utama** adalah dosen tetap ber-NIDN, bergelar doktor atau berjabatan akademik minimal Lektor.
4. **Peneliti Muda** adalah dosen tetap atau dosen ber-NIDN, minimal S2 atau mahasiswa S3.
5. **Asisten Peneliti** adalah mahasiswa yang tergabung dalam tim penelitian dosen.

6. **Kompetensi Peneliti** adalah keahlian atau rekam jejak yang dimiliki oleh seorang peneliti.
7. **Kualifikasi Peneliti** adalah jenjang pendidikan dan atau jabatan fungsional akademik dari peneliti.
8. **Kelompok Keahlian** adalah sekelompok dosen yang memiliki minat dan bidang keahlian yang sama (serumpun)..
9. **Jurnal**, majalah yang khusus memuat artikel dalam satu bidang ilmu tertentu dimana makalah yang termuat oleh jurnal sudah melalui proses review dalam menjamin isi memenuhi kaidah dalam etika penulisan artikel ilmiah.
10. **Jurnal Terakreditasi Nasional**, Jurnal yang diterbitkan oleh penerbit, dan telah memenuhi kualitas layak dan dievaluasi berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh badan akreditasi nasional (Dikti/LIPI).
11. **Prosiding**, majalah yang memuat artikel ilmiah dengan melalui proses review. Artikel ilmiah tersebut dipresentasikan secara langsung dengan memberikan kesempatan untuk bertanya jawab terhadap isi penelitian.
12. **Hasil karya ilmiah**, laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun Disertasi mahasiswa yang dibimbing setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh.
13. **Laporan Penelitian**, Laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (*log book*), dan laporan keuangan penelitian.
14. **Hak Kekayaan Intelektual**, Hak eksklusif atas hasil olah intelektualitas yang diatur dalam hukum perundang-undangan Indonesia dan Internasional. Hak Kekayaan Intelektual ini meliputi: Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Buku, dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang diatur oleh Undang-undang.
15. **Hak paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
16. **Hak paten sederhana** merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya berupa produk atau alat yang baru dan

mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi/ komponennya.

17. **Hak cipta**, hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.4 Pernyataan dan Indikator Standar**

Standar peneliti yang dimaksud mencakup standar kualifikasi akademik ketua peneliti, standar kualifikasi akademik anggota peneliti dan standar penilai penelitian berikut ini disampaikan standar serta indikator penilaiannya.





### 3.4.1 Standar Penilaian Proses Penelitian

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	Ketua Peneliti penelitian hibah international adalah dosen tetap Universitas, berjabatan akademik minimal Rektor atau bergelar Doktor dan memiliki pengalaman sebagai peneliti dana eksternal atau kemitraan.	Dosen tetap universitas, berjabatan akademik minimal Lektor atau bergelar Doktor memiliki pengalaman sebagai peneliti dana eksternal atau kemitraan.	Terdapat bukti bahwa ketua peneliti penelitian hibah internasional adalah dosen tetap universitas, berjabatan akademik minimal Lektor atau bergelar Doktor dan memiliki pengalaman sebagai peneliti dana eksternal atau kemitraan.
2	Anggota peneliti adalah 1-3 orang dosen (Universitas Subang), minimal 2 orang (peneliti asing) dan 3-5 orang mahasiswa.	1-3 orang dosen (Universitas Subang) minimal 2 orang (peneliti asing) 3-5 orang mahasiswa.	Terdapat bukti bahwa anggota peneliti penelitian hibah internasional adalah 1-3 orang dosen (Universitas subang), minimal 2 orang (peneliti asing) dan 3-5 orang mahasiswa.
3	Ketua Peneliti penelitian mitraan adalah dosen yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor.	Dosen yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor.	Terdapat bukti bahwa Ketua peneliti penelitian kemitraan adalah dosen yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor
4	Anggota Peneliti adalah 3-4 orang dosen dan Melibatkan 3-5 orang mahasiswa sebagai penunjang Anggota.	3-4 orang dosen 3-5 orang mahasiswa	Terdapat bukti bahwa anggota peneliti adalah 3-4 orang dosen dan melibatkan 3-5 orang mahasiswa sebagai penunjang Anggota
5	Ketua peneliti penelitian dana internal adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional maksimal Asisten Ahli.	Dosen yang memiliki jabatan fungsional maksimal Asisten Ahli.	Terdapat bukti bahwa ketua peneliti penelitian dana internal adalah 1-2 orang dosen dan melibatkan 1-2 orang mahasiswa sebagai penunjang.
6	Anggota peneliti adalah 1-2 orang dosen dan melibatkan 1-2 orang mahasiswa sebagai penunjang.	1-2 orang dosen 1-2 orang mahasiswa	Terdapat bukti bahwa anggota peneliti penelitian mandiri adalah dosen yang tidak mengikuti skema penelitian, baik sebagai ketua atau anggota.
7	Ketua peneliti penelitian mandiri adalah dosen yang tidak mengikuti skema	Dosen yang tidak mengikuti skema penelitian baik sebagai	Terdapat bukti bahwa ketua peneliti penelitian mandiri adalah dosen yang tidak

	penelitian, baik sebagai ketua atau anggota.	ketua atau anggota.	mengikuti skema penelitian, baik sebagai ketua atau anggota.
8	Anggota peneliti adalah 1-2 orang dosen dan melibatkan 1-2 orang mahasiswa sebagai penunjang.	1-2 orang dosen 1-2 orang mahasiswa	Terdapat bukti bahwa anggota peneliti penelitian mandiri adalah 1-2 orang dosen dan melibatkan 1-2 orang mahasiswa sebagai penumpang.



### 3.4.2 Rubrikasi Penilaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
<b>Penilaian Standar Peneliti</b>						
1	Ketua peneliti penelitian hibah internasional adalah dosen tetap Universitas berjabatan minimal rektor atau bergelar doctor dan memiliki pengalaman sebagai peneliti dana eksternal atau kemitraan.	Ketua peneliti penelitian hibah internasional adalah dosen tetap Universitas berjabatan minimal rektor atau bergelar doctor tetapi tidak memiliki pengalaman sebagai peneliti dana eksternal atau kemitraan.	Ketua peneliti penelitian hibah internasional adalah dosen tetap Universitas berjabatan minimal rektor tetapi tidak bergelar doktor memiliki pengalaman sebagai peneliti dana eksternal atau kemitraan.	Ketua peneliti penelitian hibah internasional adalah dosen tetap Universitas berjabatan akademik minimal rektor tetapi tidak bergelar doktor memiliki pengalaman sebagai peneliti dana eksternal atau kemitraan.	Ketua peneliti penelitian hibah internasional adalah dosen tetap Universitas, berjabatan akademik asisten ahli, bergelar doktor memiliki pengalaman sebagai peneliti dana eksternal atau kemitraan.	Ketua peneliti tidak memenuhi kualifikasi.
2	Anggota peneliti adalah 1-3 orang dosen (universitas Subang) minimal 2 orang (peneliti asing) dan 3-5 mahasiswa.	Anggota peneliti adalah 1-3 orang dosen (Universitas Subang), minimal 2 orang (Peneliti Asing) dan 3-5 mahasiswa.	Anggota peneliti adalah 1-3 orang dosen (Universitas Subang), tetapi hanya	Anggota peneliti 1-3 orang dosen (Universitas Subang), tetapi tidak ada peneliti asing dan 3-5 orang mahasiswa.	-	Anggota Peneliti tidak memenuhi kualifikasi.

			1 orang (peneliti asing) dan 3-5 orang mahasiswa.			
3	Ketua peneliti penelitian kemitraan adalah dosen yang memiliki jabatan akademik minimal lector.	Ketua Peneliti penelitian kemitraan adalah dosen yang memiliki jabatan akademik minimaal lector.	-	-	-	Ketua peneliti tidak memenuhi kualifikasi.
4	Anggota peneliti adalah 3-4 orang dosen dan Melibatkan 3-5 orang mahasiswa sebagai penunjang Anggota.	Anggota peneliti adalah 3-4 orang dosen dan Melibatkan 3-5 orang mahasiswa sebagai penunjang Anggota.	-	-	-	Anggota peneliti tidak memenuhi kualifikasi.
5	Ketua peneliti penelitian dana internal adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional maksimal Asisten Ahli.	Ketua peneliti penelitian dana internal adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional maksimal Asisten Ahli.	-	-	-	Ketua peneliti tidak memenuhi kualifikasi.
6	Anggota peneliti adalah 1-2 orang dosen dan melibatkan 1-2 orang mahasiswa	Anggota peneliti adalah 1-2 orang dosen dan melibatkan 1-2	-	-	-	Anggota peneliti tidak memenuhi kualifikasi.

	sebagai penunjang	orang mahasiswa sebagai penunjang				
7	Ketua peneliti penelitian mandiri adalah dosen yang tidak mengikuti skema penelitian, baik sebagai ketua atau anggota.	Ketua peneliti penelitian mandiri adalah dosen yang tidak mengikuti skema penelitian, baik sebagai ketua atau anggota.	-	-	-	Ketua peneliti tidak memenuhi kualifikasi
8	Anggota peneliti penelitian mandiri adalah 1-2 orang dosen dan melibatkan 1-2 orang mahasiswa sebagai penunjang.	Anggota peneliti adalah 1-2 orang dosen dan melibatkan 1-2 orang mahasiswa sebagai penunjang.	-	-	-	Anggota peneliti tidak memenuhi kualifikasi
9	Mahasiswa terlibat dalam penelitian adalah mahasiswa yang sedang mengerjakan Tugas Akhir.	Mahasiswa sedang mengerjakan Tugas Akhir.	-	-	-	Mahasiswa tidak memenuhi kualifikasi

### 3.5 Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Subang.
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
6. Buku Pedoman Penelitian di Universitas Subang.





## BAB IV

### PENJAMINAN MUTU PENELITIAN

Penjaminan mutu penelitian adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar setiap penelitian dan dilaksanakan oleh sivitas akademik Universitas Subang, baik berupa penelitian terapan maupun penelitian dasar, mengarah pada penerapan keilmuan dan relevan dan sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat.

Kegiatan penjaminan mutu penelitian dilakukan melalui evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Kegiatan evaluasi internal dilakukan melalui pelaksanaan **audit mutu internal (AMI)** serta pelaksanaan tinjauan manajemen. Sedangkan kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi (pengakuan terhadap mutu perguruan tinggi sebagai wujud akuntabilitas pada para stakeholder). Penjaminan mutu standar peneliti dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

Diagram satu siklus penjaminan mutu standar penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah.



**Gambar IV.1**

## Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Peneliti

### 4.1 Penetapan Standar Peneliti

Standar Peneliti menekankan pada kesesuaian antara penelitian dengan kualifikasi dan kompetensi sivitas akademika Universitas Subang yang melaksanakan penelitian. Hal ini akan berpengaruh besar pada kualitas luaran/hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Sivitas Akademika Universitas Subang. Setiap Sivitas Akademika Universitas Subang yang menjadi pelaksana penelitian dan pemangku tanggung jawab dalam pelaksanaan penelitian harus berupaya untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan di Universitas Subang.

### 4.2 Pelaksanaan Standar Peneliti

Pelaksanaan Standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian standar. Para pelaksana penelitian di Universitas Subang harus mengimplementasikan sesuai standar mutu peneliti.

Dalam kegiatan penelitian, terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Peneliti utama harus memiliki *roadmap* penelitian yang mengacu pada rencana induk penelitian yang berlaku di Universitas Subang.
2. Peneliti utama wajib menyebarluaskan hasil penelitiannya di jurnal internasional dan hak kekayaan intelektual.
3. Jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa sebagai asisten dalam rangka untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum.

### 4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti

Evaluasi internal standar peneliti merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu penelitian yang meliputi :

1. Evaluasi terhadap kualifikasi sumber daya yang melaksanakan penelitian
2. Evaluasi terhadap kompetensi sumber daya pelaksana penelitian.

Evaluasi eksternal dilakukan sesuai dengan standar penjaminan mutu yang ditetapkan institusi yaitu akreditasi BAN-PT maupun badan akreditasi internasional lainnya.

#### **4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Standar Peneliti**

Tindakan perbaikan dan pencegahan dua unsur penting yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu. Tindakan perbaikan dan pencegahan perlu dilakukan untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan, baik internal maupun eksternal menggambarkan capaian implementasi standar yang telah ditetapkan. Capaian yang telah memenuhi standar harus dipertahankan dan dikembangkan capaian yang belum memenuhi standar harus di perbaiki dan disempurnakan. Tindakan penyempurnaan dan pengembangan ini dapat pula disebut dengan tindakan perbaikan dan pencegahan.

#### **4.5 Peningkatan Standar Peneliti**

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit Standar Peneliti.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi Standar Peneliti tersebut yang melibatkan manajemen dan pimpinan-pimpinan unit.

## Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Subang.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
10. Buku Pedoman Penelitian di Universitas Subang.
11. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Universitas Subang.